

## **KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA KHUSUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN**

**Rosalia Dika Agustanti\*, Bambang Waluyo**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450  
rosaliadika@upnvj.ac.id

### ***Abstract***

*Violence against women is a severe problem because it has not received an adequate response, so it requires serious handling. Therefore, there is a concept of a criminal justice system specifically for women victims of violence that can be realised by involving the police, public prosecutors and female judges. Of course, this is included in the authority of the general judiciary. Only the technical implementation is adjusted to the conditions of women victims of violence so that it can fulfil the purpose of protecting and fulfilling women's rights as victims of violence. In addition, it is necessary to strengthen cooperation between the criminal justice sub-systems and strengthen the capacity of human resources to handle and resolve cases of violence against women in Indonesia.*

**Keywords:** *Criminal Justice System; Gender; Victim; Violence; Woman.*

### **Abstrak**

Kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah sosial yang sangat serius karena kurang mendapat respon yang memadai. Artikel ini menyampaikan gagasan penulis tentang konsep sistem peradilan pidana khusus perempuan korban kekerasan. Kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa konsep ini bisa diwujudkan jika dilaksanakan dengan dukungan beberapa komponen sistem peradilan pidana dengan ketentuan melibatkan polisi, jaksa penuntut umum dan hakim wanita. Tentunya hal ini masih dalam kewenangan lingkungan peradilan umum, hanya saja teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi perempuan korban kekerasan agar tujuan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu diperlukan penguatan kerjasama dan koordinasi antara subsistem peradilan pidana serta penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk menangani dan menyelesaikan kasus kekerasan kepada perempuan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Sistem Peradilan Pidana; Gender; Korban; Kekerasan; Perempuan.

### **A. Pendahuluan**

Maraknya jenis kekerasan terhadap perempuan, menjadi rangkaian kejahatan yang cukup populer dalam beberapa waktu belakangan ini. Sangat ironis, di tengah-tengah masyarakat yang hidup di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisme yang secara teori seharusnya mampu menekan jumlah kekerasan, justru terjadinya kekerasan sebagai budaya yang semakin lama menjadi fenomena yang tidak terpisahkan.

Kekerasan terhadap perempuan menghasilkan dominasi dan diskriminasi sehingga mencegah kemajuan pada perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik, 2017). Kekerasan terhadap perempuan yaitu “setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual/psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau

perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi". Jenis kekerasan dapat berupa fisik, seksual hingga psikis yang dapat dilakukan baik di ranah keluarga, komunitas maupun negara (UN General Assembly, 1993). Dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan, selain secara fisik pun akan dirasakan secara psikis (Johnson, Ollus, & Nevala, 2007), selain itu juga dapat dilihat dari aspek perilaku, aspek ekonomi dan aspek sosial (Kapoor, 2000). Dari semua jenis kekerasan dapat mengakibatkan seorang perempuan nekat melakukan tindakan bunuh diri, penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol (World Health Organization & Pan American Health Organization, 2012). Selain itu, kekerasan seksual yang diakui secara global sebagai masalah hak asasi manusia yang signifikan, juga telah berubah di era digital yang semakin meningkat dan selalu dinormalisasi, munculnya serangan seksual yang difasilitasi oleh teknologi, 'pornografi balas dendam', pelecehan seksual online, dan ujaran kebencian berbasis gender (Powell & Henry, 2017).

Sejauh ini studi tentang perempuan korban kekerasan memberi perhatian pada tiga isu utama. **Pertama**, perempuan pada sistem peradilan pidana (Malinda, 2016; Muammar & Mahmudah, 2020; Rodliyah, Putro, & Cahyowati, 2021). **Kedua**, perlindungan yang berfokus pada perempuan korban pemerkosaan (Adriyanti, 2022; Rahmi, 2018; Sayudi, 2016). **Ketiga**, akses keadilan bagi perempuan korban kejahatan (Arum & Agustanti, 2022; Kusumawati & Rochaeti, 2020; Raseukiy & Aulia, 2019). Mayoritas perempuan mengalami stigmatisasi hingga diskriminasi setelah mengalami kekerasan. Hal tersebut menyebabkan perempuan merasa asing dan khawatir yang berlebihan atau bahkan dapat terisolasi dari keluarga dan teman-temannya. Kekhawatiran ini sering terjadi dan bahkan jika dibiarkan, akan berpengaruh terhadap peran serta perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat.

Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi terdahulu yang mengabaikan konstruksi berfikir tentang pentingnya perempuan korban kekerasan pada sistem peradilan pidana yang tujuannya diharapkan dapat memberikan perlindungan dan mewujudkan prinsip keadilan bagi perempuan. Secara khusus tulisan menjelaskan bagaimana konsep sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus kekerasan yang menempatkan perempuan sebagai korban. Sejalan dengan itu pertanyaan dapat dirumuskan adalah bagaimana konsep sistem peradilan pidana khusus perempuan korban kekerasan.

Tulisan didasarkan pada suatu motivasi utama yakni jaminan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban yang harus diwujudkan. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah (Sunarso, 2012). Antara apa yang dicita-citakan dengan apa yang telah ada belum terdapat kesesuaian. Ketika berbicara perempuan sebagai korban kekerasan seharusnya ada beberapa hal yang harus diatur lebih spesifik, termasuk bentuk perlindungan, siapa yang menjamin dan bagaimana keberlanjutan dari perlindungan yang diberikan. Berbicara tentang korban, selain perempuan tidak boleh dilupakan bahwa laki-laki pun memungkinkan menjadi korban (Agustanti, Dirkareshza, & Taupiqqurrahman, 2022). Namun kajian ini hanya berfokus pada perempuan sebagai korban kekerasan. Dalam kasus kekerasan baik yang terjadi di rumah tangga maupun dalam masyarakat, perempuan sebagai korban sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (Agustanti, 2018). Dengan demikian adanya konsep sistem peradilan pidana yang dibentuk dapat mengurangi jumlah perempuan sebagai korban kekerasan.

Selama ini sistem peradilan pidana belum menempatkan perempuan secara khusus, sehingga masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Karena perempuan sebagai korban, sehingga akan melekat hak-hak yang harus dipenuhi, salah satunya adalah perlindungan. Perlindungan yang diberikan tidak hanya sebatas bagaimana mengatasi akibat dari tindak pidana yang telah terjadi namun bagaimana juga perempuan korban kekerasan bisa pulih seperti sedia kala. Untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan maka dibutuhkan kerja sama antara komponen sistem peradilan pidana.

Komponen sistem peradilan pidana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kesemuanya tentu memiliki tugas pokok, fungsi dan perannya masing-masing. Namun jika tidak diimbangi dengan tanggung jawab dan komitmen yang baik maka akan menjadi sia-sia dan akan terkesan timpang antara komponen satu dengan yang lainnya. Sehingga demi mewujudkan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan salah satunya adalah melalui sistem peradilan pidana khusus perempuan korban kekerasan. Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang menjadi topik utama yaitu bagaimana penempatan perempuan korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana konsep sistem peradilan pidana khusus perempuan korban kekerasan.

## **B. Pembahasan**

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari beberapa komponen/lembaga dan memiliki wewenang serta tugas sesuai bidangnya masing-masing dengan peraturan yang melatarbelakanginya. Komponen-komponen tersebut bekerja sama dengan tujuan mencegah dan mengatasi kejahatan, walau dengan wewenang dan tugas yang berbeda (Effendi, 2018). Adanya proses peradilan pidana menjelaskan bahwa telah ada dugaan peristiwa pidana yang dilaporkan atau ditemukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian sebagai lembaga terdepan dalam prosesnya (Afrizal, 2020).

### **1. Penempatan Perempuan Korban Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Untuk menanggulangi kejahatan dapat digunakan pendekatan sistem melalui sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan untuk meminimalisasi terjadinya viktimisasi, menyelesaikan kasus kekerasan untuk menjamin hak masyarakat atas rasa aman dan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dapat terpenuhi serta mencegah seseorang menjadi residivis (Reksodiputro, 1997). Adapun ciri-ciri penggunaan pendekatan sistem oleh lembaga penegakan hukum yang saling berhubungan dalam suatu proses peradilan pidana yakni: 1) titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana; 2) pengawasan serta pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana; 3) efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; dan, 4) hukum digunakan sebagai instrumen untuk menyempurnakan *the administration of justice*.

Kerja sama yang dibangun oleh komponen sistem peradilan pidana guna mencapai tujuan yang sama secara terpadu dapat disebut juga sebagai *integrated criminal justice system*. Dengan tegas Muladi memaknai bahwa *integrated criminal justice system* ialah kekompakan dan keselarasan struktural, substansial dan kultural (Reksodiputro, 1997). Hal penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang baik yakni dengan koordinasi antar aparat penegak hukum. Walaupun pelaksanaan wewenang dan fungsinya berbeda-beda akan tetapi dalam hubungan fungsionalnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap harus dilaksanakan juga.

Sistem peradilan pidana mengharuskan terciptanya keselarasan hubungan antar komponen sistem yang ada, selain itu juga bisa bekerja secara terpadu. Jika kinerja dalam subsistem peradilan pidana tidak terwujud, maka akan terjadi kerugian seperti kegagalan instansi sehubungan dengan tupoksinya, kesulitan memecahkan masalah pokok instansi masing-masing sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem dapat mempengaruhi subsistem lainnya, dan lain sebagainya (Reksodiputro, 1997). Karenanya, kasus kekerasan terhadap perempuan lebih dahulu melewati proses di tingkat kepolisian sehingga di sanalah harus diperkuat tentang konsep bagaimana melayani dan menyelesaikan perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Tiga nilai dasar penegakan hukum yang ideal di antaranya nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara teoritis maupun praktis, ketiga nilai dasar tersebut cukup sulit untuk

diwujudkan dengan serasi. Misal mewujudkan nilai kepastian hukum, tidak jarang harus mengorbankan nilai keadilan dan nilai kemanfaatan, selain itu dalam mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan, tentu berpotensi dikorbankannya nilai kepastian hukum. Jika dikaitkan dengan perempuan korban kekerasan maka tentu pertama kali yang perlu untuk disoroti adalah nilai keadilan. Sehingga jelas bahwa keadilan ini menjadi pokok permasalahan di semua hal yang dalam penerapannya harus memperhatikan beberapa hal salah satunya adalah hak asasi manusia. Hal ini didukung oleh A.V. Dicey yang menyampaikan tiga prinsip yang harus dilaksanakan oleh negara hukum (Hutahaean & Indarti, 2019) di antaranya ada supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) dan hak asasi manusia (*human rights*).

Umumnya sistem peradilan pidana berarti bekerjanya lembaga-lembaga penegak hukum dengan mekanisme yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim yang ditugasi kepada lembaga masyarakat. Dalam proses kerjanya tahap yang satu tidak boleh melewati tahap lainnya. Di mana proses itu bekerja dalam sebuah sistem dan masing-masing lembaga disebut sebagai subsistem sehingga lembaga-lembaga itu saling bekerja sama/terkait dan mempengaruhi.

Secara yuridis, semula persoalan kekerasan terhadap perempuan hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perangkat hukum tersebut belum pernah mengalami revisi hingga saat ini sehingga cukup banyak bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang belum diadopsi di dalamnya. Selain itu, pasal-pasal yang ada juga tidak memberikan perlindungan dan keadilan kepada perempuan korban kekerasan karena masih dengan konsep pemerintah kolonial (Prawahyanti, 2007). Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana sering diabaikan, hal tersebut didukung oleh pengaturan dalam hukum Indonesia yang masih bertumpu pada jaminan perlindungan bagi pelaku tindak pidana (*offender orientied*). Padahal, jika dilihat kembali dari pandangan hukum pidana dan kriminologi, kejahatan dimaknai sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian utamanya kepada korban, kemudian masyarakat dan tentu pelanggar sendiri. Dari ketiga hal itu, dapat dikatakan bahwa kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama dari kejahatan, sebagaimana yang disampaikan oleh Andrew Ashworth sebagai *primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state* (Mulyadi, 2007).

Kenyataan hukum di Indonesia belum menggambarkan dengan baik perlindungan secara optimal terhadap hak perempuan. Kekerasan memang tidak memandang gender namun perempuan adalah subjek yang rentan terhadap kekerasan. Adanya ketimpangan relasi gender serta kuasa yang masih tumbuh subur di masyarakat menempatkan perempuan pada posisi rentan sebagai objek tindak kekerasan. Ketimpangan relasi gender serta kuasa ini yang kemudian melahirkan konsep sosial bahwa laki-laki lebih unggul dalam banyak hal daripada perempuan. Sehingga laki-laki menyalahgunakan 'keunggulan' yang mereka miliki untuk melakukan tindak kekerasan yang mana menurut Harnoko, tindakan tersebut dapat terjadi melalui interaksi sosial antara masyarakat patriarki yang mendominasi sistem dan kekuasaan (Wulandari & Krisnani, 2020).

Diskriminasi hingga kekerasan yang dialami perempuan telah memperburuk kondisi dan menghambat hak perempuan. Dalam penanganannya tentu tidak terlepas dari faktor (Prawahyanti, 2007): 1) **Substansi Hukum:** masih banyak kebijakan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan sebagai korban. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya rumusan pasal yang memiliki kecenderungan terhadap gender dan tidak mengenal kekerasan yang berbasis gender selain itu terhadap kasus kekerasan perempuan tidak adanya prosedur pembuktian khusus. Serta tidak banyak digunakan instrumen hukum internasional sebagaimana telah diadopsi Indonesia di mana bisa menjamin perlindungan untuk perempuan; 2) **Kultur Hukum:** perempuan korban kekerasan rentan mengalami *reviktimisasi* (kekerasan ganda) dengan mengakarnya budaya patriarki misalnya aparat penegak hukum hingga masyarakat yang kerap kali menyalahkan korban, hal ini berpengaruh kepada pelayanan penegak hukum dan berpotensi akan

menimbulkan dampak terhadap kesehatan fisik/psikis korban; 3) **Struktur Hukum**: kurang kerja samanya penegak hukum membuat penanganan kasus jadi bertele-tele hingga berpotensi rendahnya hukuman yang dijatuhi hakim di pengadilan hingga bebasnya pelaku dari hukuman. Kerap kali penuntut umum mengajukan pertanyaan yang menyudutkan korban sehingga dalam penyusunan surat dakwaan suara korban terabaikan/tidak mewakilkan. Infrastruktur pendukung dari Polri yang memiliki ruang pelayanan khusus (RPK) dikatakan lemah sebab tidak termasuk dalam struktur dan anggaran kepolisian. Sehingga dapat dikatakan tidak adanya pengakuan dan penghargaan bagi kerja keras polwan dalam melayani korban.

Dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Polisi selaku petugas penyidik akan mengolah perkara setelah mendapat laporan/pengaduan dari korban atau masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana. Pengembangan kasus yang dilakukan pada proses penyelidikan dan penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan siapa tersangkanya serta berbagai upaya paksa. Jika semua rangkaian proses ini sudah dilakukan, maka selanjutnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Pada tahap ini hanya berkas saja yang dilimpahkan, dan akan diperiksa apakah masih terdapat kekurangan, jika dinilai sudah cukup maka pelimpahan itu disertai dengan tersangkanya. Kemudian, Jaksa menyusun surat dakwaan sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan di sidang pengadilan dan segera dilakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan. Saat itulah, terjadinya perubahan status tersangka menjadi terdakwa.

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam proses penegakan hukum, yakni adanya hukum (seperangkat peraturan), penegak hukum, masyarakat, fasilitas yang mendukung serta kebudayaan (Soekanto, 2019). Berdasarkan faktor-faktor tersebut, adanya hukum juga dibutuhkan instrumen penggerak yang merupakan institusi penegak hukum dengan mekanisme kerja dalam suatu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana memiliki perspektif bahwa lembaga penyidik yang berkuasa melakukan penyelidikan, lembaga penuntut umum yang berkuasa melakukan penuntutan, lembaga peradilan yang berkuasa mengadili di pengadilan serta lembaga pemasyarakatan yang berkuasa menjalankan pelaksanaan dari putusan.

Penting sekali memiliki persepsi yang sama di kalangan penegak hukum yang responsif/cepat tanggap mengenai gender agar kepentingan korban perempuan dapat terpenuhi dengan baik. Keberhasilan sebuah proses hukum ditentukan pada kualitas pemahaman dan responsifitas aparat penegak hukum dalam penanganannya yang mampu menyelesaikan kasus hukum dan melindungi para korban. Namun, yang menjadi kendala sekarang ialah aparat penegak hukum belum memiliki persepsi yang sama dan responsif terhadap gender mengenai alat bukti kekerasan yang kompleks, mekanisme serta koordinasi atas hak/perlindungan bagi saksi dan korban. Dampaknya, responsifitas para korban yang mengalami trauma dari kekerasan itu kurang dan enggan untuk melapor.

Bagi korban, polisi sebagai subsistem peradilan pidana memiliki peran utama dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup guna melangkah ke proses selanjutnya yakni penetapan tersangka. Ketika korban melaporkan kekerasan yang dialaminya, maka polisi segera meminta keterangan detail terkait kejadian tersebut. Faktanya, beberapa perempuan korban ketika dalam proses pemberian keterangan kepada kepolisian justru dihadapkan dengan pernyataan maupun pertanyaan yang cenderung menyudutkan seolah menyalahkan korban. Dilansir dari Catatan Tahunan 2021 Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta, penanganan kasus oleh aparat penegak hukum, salah satunya kepolisian masih memiliki masalah struktural yaitu masih kurangnya perspektif terhadap korban dan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. Situasi ini kerap kali memberikan dampak negatif seperti *reviktimisasi* kepada korban atau bisa juga korbanlah yang bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya sendiri (LBH APIK Jakarta, 2021).

Sikap polisi yang cenderung menyalahkan atau menyudutkan dan membuat kembali trauma pada korban mengakibatkan semakin meningkat kasus kekerasan yang tidak dilaporkan atau

bahkan ditarik kembali sehingga tidak dilanjutkan ke meja hijau. Menurut Johnson, bagi mayoritas perempuan yang melaporkan kekerasan yang dialaminya ke polisi, mereka mengharapkan dapat diperlakukan dengan adil serta dihormati, sehingga hal ini menjadi penting untuk menentukan hasil dari sebuah kasus yang terjadi (Spencer, Dodge, Ricciardelli, & Ballucci, 2018). Sikap-sikap polisi yang cenderung tidak berperspektif korban dan gender seperti ini menjadi permasalahan baru yang berpotensi terhadap penanganan kasus kekerasan yang memakan waktu lama juga berpotensi terhadap pencabutan laporan oleh perempuan korban kekerasan.

## **2. Konsep Sistem Peradilan Pidana Khusus Perempuan Korban Kekerasan**

Dalam penanganan kasus kekerasan, penting bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai garda terdepan yang salah satu tugasnya adalah melayani korban dengan penuh empati, sensitif dan berperspektif perempuan korban. Sehingga diharapkan, dapat terkuak kasus-kasus kekerasan yang tidak terungkap dan penanganan kasus kekerasan menjadi lebih optimal. Di sinilah konsep pertama yang akan dibangun, bahwa korban berharap dengan melaporkan kasusnya ke polisi maka dirinya akan menjadi lebih tenang dengan jaminan diberikannya perlindungan hukum. Tentu, tidak semua polisi dapat menciptakan bentuk perlindungan ini, oleh karenanya diperlukan seorang polisi yang mempunyai kemampuan dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai korbannya. Sudah seharusnya, para polisi wanita yang diberikan tugas dan kewenangan untuk berfokus dalam menangani kasus perempuan. Hal demikian pun tidak serta merta menghapuskan peran polisi laki-laki, hanya saja secara praktik memang penyelesaian suatu perkara dengan korban perempuan akan lebih mudah untuk ditangani ketika yang menjadi tumpuan bercerita adalah sesama perempuan, sehingga ketika telah ditentukan demikian maka polisi ini harus memperhatikan semua aspek yang berkaitan dengan hak korban sehingga perlindungan yang dimaksud di awal mampu diberikan dengan baik.

Selanjutnya adalah penuntutan yang tentu dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Harapan yang ingin diwujudkan pada tahap ini adalah penuntut umum seharusnya mampu menyusun surat dakwaan yang tidak memberikan celah sedikitpun kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan untuk bebas. Pentingnya koordinasi dengan kepolisian dalam menangani kasus perempuan sangat menentukan hasil akhir yang akan dicapai, ketika dibayangkan bahwa pada tahap penuntutan tidak berkeadilan gender sehingga apa yang tadinya telah diperbaiki pada tahap kepolisian menjadi sia-sia hanya karena tidak tepat dalam menyusun surat dakwaan. Demi tercapainya tujuan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak terhadap perempuan maka bisa dimungkinkan bahwa penuntut umum yang menangani perkara ini adalah seorang perempuan dan tentu mendukung terwujudnya keadilan berbasis gender terhadap perempuan korban kekerasan.

Sebagai Jaksa tentunya harus menggali berbagai informasi dan keterangan yang mungkin sebelumnya tidak didapatkan oleh Polisi, mengingat bahwa surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga pada tahap penyusunannya dengan semua kesempatan dan pendampingan kepada korban bisa saja satu perbuatan merujuk pada beberapa pasal dan bahkan bisa disertai dengan pemberatan. Tentu tahapan ini membutuhkan waktu dalam prosesnya namun selama apapun itu jika berbicara keadilan maka sampai langit runtuh pun keadilan harus tetap dijunjung.

Selanjutnya adalah pemeriksaan di sidang pengadilan yang merupakan proses penentuan suatu perkara dalam sistem peradilan pidana (Hutahaean & Indarti, 2019). Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sebagai dasar pembentukan Perma tersebut dikatakan bahwa Indonesia negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa

perempuan harus mempunyai akses keadilan dan terbebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan (Mursidah, 2018). Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Sesuai dengan apa yang menjadi kajian penulis, bahwa yang menjadi perhatian penulis adalah perempuan sebagai korban.

Terdapat asas dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, di antaranya adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia, kesetaraan gender, non diskriminasi, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga berkaitan dengan asas tersebut penting untuk diperhatikan dampak yang akan dialami korban baik itu ketidakberdayaan fisik dan psikis korban serta riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban.

Selama proses peradilan pidana berlangsung untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak terdakwa, saksi serta korban, maka sudah kewajibannya untuk melakukan pemeriksaan kasus dengan teliti, memutus putusan berdasarkan hukum dengan adil serta mengadakan arena publik untuk partisipasi di peradilan sehingga bisa mengetahui bagaimana proses peradilan tersebut telah sesuai sebagaimana mestinya atau tidak. Selain itu juga dapat menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin perlindungan dan non diskriminasi.

Mendukung terwujudnya asas tersebut tentu Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman yang diharapkan hakim memahami dan menerapkan asas sebagaimana disebutkan di atas, selain itu hakim dapat mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, puncaknya adalah menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu dapat dilakukan dengan memilih hakim perempuan. Tentu sama halnya pada subsistem peradilan pidana yang sebelumnya dijelaskan, bahwa hakim perempuan ini pun harus dibekali dengan pengetahuan yang baik sehingga dapat mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotipe gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis; melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender; menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi dan mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Perempuan korban kekerasan ingin sesegera mungkin menyelesaikan permasalahannya dan enggan mengungkit kembali atas apa yang dialaminya dengan alasan akan merasa terganggu dan tertekan (Agustanti, 2020). Hal demikian sering terjadi pada saat korban akan membuat laporan dan/atau pengaduan di kepolisian, jika kepolisian tidak dapat menerima dengan baik maka buruknya adalah perempuan korban kekerasan ini akan menjadi diam dan enggan untuk meneruskan prosesnya. Sehingga sumber daya manusia yang untuk pertama kalinya menjadi jembatan penghubung dalam pemenuhan hak-hak perempuan ini seharusnya telah dibekali dengan pemahaman dan kemampuan dalam berkomunikasi dengan perempuan. Kita tahu bahwa yang mengambil peran pada tahap ini bisa saja kepolisian yang bergender laki-laki atukah perempuan, bukan berarti laki-laki tidak bisa namun hanya saja jika melihat biologisnya, maka seorang perempuan akan merasa lebih nyaman dan percaya ketika bercerita kepada sesama perempuan. Perempuan yang dimaksud dalam hal ini pun tidak serta merta hanya berdasarkan gender namun juga harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup sehingga perempuan korban kekerasan tidak menjadi korban untuk kedua kalinya yang pelakunya adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Penderitaan itu belum selesai, apabila korban mengetahui pelaku diberikan hukuman yang ringan bahkan bisa saja dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang ujungnya adalah selalu merasa takut/was-was bahwa pelaku akan balas dendam (Komnas Perempuan, 2005).

Harapannya adalah ketika perempuan dipertemukan dengan perempuan pada setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana maka akan menjadi lebih kuat karena merasa ada yang mendukung dan siap karena ada yang mendampingi. Kepercayaan diri yang diberikan kepada korban kekerasan pun akan meningkat sehingga perempuan korban dapat mengatakan apa yang terjadi dengan penuh tanggung jawab tanpa takut akan menjadi korban untuk kedua kalinya dalam sistem peradilan pidana. Jika konsep ini sudah bisa diterapkan pada sistem peradilan pidana di Indonesia, tentu kasus-kasus yang menempatkan perempuan sebagai korban akan segera dapat ditangani dengan baik dan tentu tujuan akhirnya adalah bahwa pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dapat diberikan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Simpulan**

Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, bahkan cakupannya mulai dari tingkat nasional sampai internasional. Pemenuhan atas jaminan hak-hak perempuan korban kekerasan masih jauh dari apa yang diharapkan. Sehingga permasalahan terkait bagaimana Negara menjamin hak-hak tersebut menjadi sangat penting, bagaimanapun hal ini juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Sehingga, semua pihak turut bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram tentunya adalah masyarakat yang berkeadilan tanpa adanya diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan terhadap perempuan bukan tidak mungkin akan terus terjadi dengan berbagai macam modus operandi, sehingga cara penanganannya pun harus beragam mengikuti bagaimana kejahatan itu berkembang dalam masyarakat. Konsep sistem peradilan pidana khusus perempuan korban kekerasan atau disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Khusus Perempuan dari tahap penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan akan berhasil jika dilaksanakan dengan dukungan beberapa komponen, di antaranya melibatkan polisi wanita, jaksa penuntut umum wanita dan hakim wanita. Konsep ini dimulai dari bagaimana masing-masing sistem peradilan pidana melakukan perekrutan sumber daya manusia yang harus mengakomodasi tentang kepekaan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu juga harus ada pengenalan yang meluas tentang definisi gender, perbedaan antara seks dan gender, diskriminasi dan kekerasan sebagai bentuk ketidakadilan gender, serta upaya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender. Tentunya terhadap perkara yang melibatkan perempuan masih dalam kewenangan lingkungan peradilan umum dan bagaimana teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing subsistem peradilan pidana yang telah disesuaikan dengan konsep Sistem Peradilan Pidana Khusus Perempuan. Dalam beberapa materi pengaturan pada masing-masing lembaga, telah ditemukan aturan khusus bagaimana penanganan korban namun pada praktiknya masih banyak korban (perempuan) merasa menjadi korban untuk kedua kalinya ketika dihadapkan kepada aparat penegak hukum. Hal ini terjadi karena adanya stigma bahwa perempuan menikmati kekerasan yang telah terjadi padanya, selain itu karena perempuanlah yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, penguatan kerja sama dan koordinasi antara subsistem peradilan pidana dan tentunya melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta seluruh lapisan masyarakat untuk segera merumuskan pengaturan yang tepat dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Tentu konsep ini bukan hanya melibatkan perempuan sebagai perseorangan namun juga berkaitan dengan bagaimana kualitas (sumber daya manusia) perempuan yang berperspektif gender dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban kekerasan pada setiap subsistem peradilan pidana, dan harapan ketika konsep ini diterapkan adalah terwujudnya keadilan berbasis gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanti, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1), 1–6. Retrieved from <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/678/297>
- Afrizal, R. (2020). Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 391–408. Retrieved from <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/386>
- Agustanti, R. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas. *Rechtidee*, 13(1), 82–103. <https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.3775>
- Agustanti, R. D. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 27–46. Retrieved from <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/1843>
- Agustanti, R. D., Dirkareshza, R., & Taupiqqurrahman, T. (2022). Peningkatan Pemahaman Dan Kewaspadaan Terkait Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(4), 2684–2699. Retrieved from <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/8999>
- Arum, K. F. S., & Agustanti, R. D. (2022). Building Access to Justice for Women as Victims of Prostitution as a Form of Guarantee of Human Rights. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 32–45. <https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.8225>
- Effendi, T. (2018). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: MediaPressindo.
- Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27–41. Retrieved from <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/453>
- Johnson, H., Ollus, N., & Nevala, S. (2007). *Violence against women: An international perspective*. Springer Science & Business Media.
- Kapoor, S. (2000). *Domestic Violence against Women and Girls*. *Innocenti Digest* 6. ERIC.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
- Komnas Perempuan. (2005). *Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana terpadu dalam Penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2020). *Strategi Optimalisasi Peran Paralegal Berbasis Masyarakat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*. Universitas Diponegoro.
- LBH APIK Jakarta. (2021). *Catatan Tahunan LBH APIK Jakarta 2021: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, Negara Wajib Memberikan Ruang Aman*. Jakarta: LBH APIK Jakarta.
- Malinda, A. (2016). *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Muammar, M., & Mahmudah, N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam

- Sistem Peradilan Pidana. *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 31–46. Retrieved from <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/1895>
- Mulyadi, L. (2007). *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta.
- Mursidah, S. (2018). Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8(1), 215–239. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.215-239>
- Powell, A., & Henry, N. (2017). *Sexual Violence In a Digital Age*. London: Palgrave Macmillan.
- Prawahyanti, M. G. E. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia. *Law Reform*, 3(1), 22–39. <https://doi.org/10.14710/lr.v3i1.12341>
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37–60. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>
- Raseukiy, S. A. G., & Aulia, Y. (2019). Membuka Cakrawala Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Di Indonesia: Tinjauan Paradigmatik Atas Penegakan Hukum. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 151–179. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.96>
- Reksodiputro, M. (1997). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Rodliyah, R., Putro, W. D., & Cahyowati, R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Prosiding Saintek*, 3, 237–260. Retrieved from <https://www.jurnal.lppm.unram.ac.id/index.php/prosidingsaintek/article/view/228>
- Sayudi, A. (2016). Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 203–220. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.663>
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Spencer, D., Dodge, A., Ricciardelli, R., & Ballucci, D. (2018). “I think it’s re-victimizing victims almost every time”: Police perceptions of criminal justice responses to sexual violence. *Critical Criminology*, 26(2), 189–209. <https://doi.org/10.1007/s10612-018-9390-2>
- Sunarso, S. (2012). *Viktologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- UN General Assembly. *Declaration on Elimination of Violence against Women*. , (1993).
- World Health Organization, & Pan American Health Organization. (2012). *Understanding and addressing violence against women: intimate partner violence*. World Health Organization.
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 187–197. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>